



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/41/SK/I/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban serta keselamatan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB perlu ditetapkan kebijakan penanggulangan kebakaran di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

MENINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana;
4. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja;
5. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Kebijakan Penanggulangan Kebakaran di lingkungan kantor Pengadilan
PERTAMA : Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Kebijakan-kebijakan tentang penanggulangan kebakaran di kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB adalah sebagai berikut :
1. Bila terjadi kebakaran jangan panik, tetap tenang.
2. Segera lapor kepada satpam, atau ke bagian informasi melalui telepon atau sarana komunikasi lain.

3. Bagian informasi atau piket membunyikan bel/sirine tanda bahaya.
4. Hubungi dinas pemadam kebakaran.
5. Ambil APAR untuk mematikan api.
6. Diberitahukan kepada seluruh karyawan dan pengunjung bahwa kebakaran segera diatasi.
7. Amankan dokumen ke tempat yang aman.
8. Apabila kebakaran telah diatasi, buat laporan penanggulangan kebakaran.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003